



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dinas dan motivasi kerja pegawai perlu diatur ketentuan mengenakan Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait pakaian dinas di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rumah Adat, Pakaian Adat, dan Pengantian Adat Melayu Belitung di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BABI
KETENTUAN NUMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Prata.ma.
7. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
8. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas earn.at dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II MAKSUDANTUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIA DINASPEGAWA NEGERISIPIL

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meliputi:
- PDH;
 - PDH Carn.atdan Lurah;
 - PDLPada perangkat daerah tertentu;
 - PDLCamat dan Lurah;
 - PSL;
 - PDUCarn.atdan Lurah;
 - pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - pakaian dinas khusus.
- (2) Garn.barbentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

BABIV PDH

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- PDHwama khaki;
- PDHkemeja putih, celana/rok hitam; dan
- PDH batik dan/atau pakaian adat.

Pasal 6

- (1) PDH wama khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- PDH wama khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDHwama khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 7

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 8

- (1) PDH batik dan/atau pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh PNS pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik dan/ atau pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan batik dengan ciri khas daerah.
- (3) PDH pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai pada hari Kamis.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai pada hari Jumat.

Pasal 9

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah wama khaki; dan
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok wama hitam.

Pasal 10

- (1) PDH PPPK terdiri dari:
 - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - b. PDH PPPK batik.
- (2) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipakai pada hari Kamis dan Jumat.

BABV
PDL

Pasal 11

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh Perangkat Daerah saat menjalankan tugas di lapangan/ di luar kantor.
- (2) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

BAB VI
PAKAIANSERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/ rok wama biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci/ songkok nasional wama hitam.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Serrin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci/ songkok nasional wamahitam.
- (5) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB VII
PAKAIANDINAS KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIANDINAS

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama perangkat daerah;
 - d. nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - e. lambang Kabupaten Belitung Timur; dan
 - f. tanda pengenal.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Cam.at dan Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nam.a;
 - e. nama perangkat daerah;
 - f. nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - g. lam.bang daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - h. tanda pengenal
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPKterdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat bagi Cam.at dikenakan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda jabatan bagi Cam.at berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lam.bang Garuda berwarna emas.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat bagi Lurah dikenakan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lam.bang Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di saku/ dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. orange untuk Pejabat Pelaksana;
 - e. abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- b. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian Dinas.

Pasal 19

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 20

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kade Etik sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Juli 2021



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKH — ZI

I. Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. saku celana dalam
- m. sambungan bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu pantofel warna hitam bertali

2. Pakaian Dinas Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- j. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. saku celana dalam
- m. sambungan bahu belakang
- n. lengan panjang
- o. saku celana belakang
- p. sepatu pantofel warna hitam bertali

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tu tup saku dalam
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang kabupaten belitung timur
- J. tanda pengenal
- k. rok dibawah lutut/celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tutup saku dalam
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang Kabupaten Belitung Timur
- J. tanda pengenal
- k. rok panjang
- l. celana panjang
- m. sepatu pantofel wama hitam


5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil 6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan narna
- d. sambung baju
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang Kabupaten Belitung Timur
- j. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sambung baju belakang
- m. sepatu pantofel warna hitam


7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



Keterangan:

- a. tulisan nama perangkat daerah
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- h. lambang Kabupaten Belitung Timur
- i. tanda pengenal
- j. sambungan bahu belakang
- k. sepatu pantofel warna hitam bertali
- l. celana panjang


8. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Lengan Panjang Pria



Keterangan:

- a. tulisan nama perangkat daerah
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- h. lambang Kabupaten Belitung Timur
- i. tanda pengenal
- J. sambungan bahu belakang
- k. lengan panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali
- m. celana panjang

9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan:

- a. tulisan nama perangkat daerah
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- h. lambang Kabupaten Belitung Timur
- i. tanda pengenal
- j. rok dibawah lutut/ celana panjang
- k. sepatu pantofel warna hitam


10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tulisan nama perangkat daerah
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- h. lambang Kabupaten Belitung Timur
- i. tanda pengenal
- j. rok panjang/ celana panjang
- k. sepatu pantofel wama hitam

11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tulisan nama perangkat daerah
- b. papan nama
- c. sambung baju
- d. kancing
- e. krah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- h. lambang Kabupaten Belitung Timur
 - i. tanda pengenal
 - j. sambung bahu belakang
 - k. sambung baju belakang
 - l. sepatu pantofel warna hitam
 - m. rok panjang/ celana panjang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambung bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu pantofel wama hitam bertali

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambung bahu belakang
- n. lengan panjang
- o. saku celana belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. rok dibawah lutut/celana panjang
- m. sepatu pantofel warna hitam


4. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. celana panjang
- n. sepatu pantofel wama hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam

6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Camat/Lurah




Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel wama hitam

7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Camat/Lurah


et



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang Kabupaten Belitung Timur
- J. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali

8. Pakaian Dinas Harian Putih Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang Kabupaten Belitung Timur
- J. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali

9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Camat /Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang Kabupaten Belitung Timur
- J. tanda pengenal
- k. rok dibawah lutut/ celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam

10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- i. lambang Kabupaten Belitung Timur
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang/celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam

11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tandajabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- j. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam

12. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. tulisan nama perangkat daerah
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- J. lambang Kabupaten Belitung Timur
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam

C. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. krah
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenal
- g. sepatu pantofel warna hitam bertali

2. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. krah
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang warna dongker
- h. sepatu pantofel warna hitam

3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. krah rebah
- d. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang wama dongker
- h. sepatu pantofel wama hitam


4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. sambung baju
- d. krah rebah
- e. lam.bang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. sambung bahu
- h. sambung baju belakang
- i. sepatu pantofel warna hitam

5. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil




Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. sambung baju
- d. krah rebah
- e. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. sambung bahu
- h. sambung baju belakang
- i. sepatu pantofel warna hitam

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel warna hitam bertali

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. celana panjang hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. sepatu pantofel warna hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. celana panjang hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. sepatu pantofel warna hitam

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan untuk camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. tulisan narna perangkat (dijahit)
- d. papan narna (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. larnbang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit)
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Dijahit)
- i. larnbang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Dijahit)
- j. tanda pengenal
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan untuk Camat/Lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit).
- b. tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada lidah bahu sebelah a. kanan dan kiri (dijahit).
- c. tulisan nama perangkat daerah (dijahit).
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja.
- f. kancing.
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah kabupaten belitung timur (dijahit).
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (dijahit).
- J. tanda pengenal.
- k. celana.
- l. saku celana.
- m. sambung bahu belakang.
- n. saku belakang.
- o. sepatu PDL.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tandajabatan untuk Camat/Lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit).
- b. tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri (dijahit).
- c. tulisan nama perangkat daerah (dijahit).
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja.
- f. kancing.
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit).
- h. tulisan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (dijahit).
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (dijahit).
- J. tanda pengenal.
- k. celana.
- l. saku celana.
- m. Sambung bahu belakang.
- n. saku belakang.
- o. sepatu PDL.

II. Pet Cam.at dan Lurah

PET UPAC RA CAMAT.



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. pita emas.

PET UPACARA L RAH



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. lam.bang Kabupaten Belitung Timur dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. pita perak.


KUNING EM S

1,75 CM



PER.AK

1,75 CM



NO.	TANDAPANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - digunakan di PDH khaki Camat - lambang Kementerian Dalam Negeri - berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - bahan dasar kain warna khaki - dikenakan pada lidah bahu kanan dan kiri
2.		<ul style="list-style-type: none"> - digunakan di PDH putih Camat - lambang Kementerian Dalam Negeri - berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - bahan dasar kain berwarna biru - dikenakan pada lidah bahu kanan dan kiri
3.		<ul style="list-style-type: none"> - digunakan di PDU Cam.at - lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - bahan dasar mika berwarna biru - dikenakan pada lidah bahu kanan dan kiri
4.		<ul style="list-style-type: none"> - digunakan di PDH khaki Lurah - lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - bahan dasar kain warna khaki - dikenakan pada lidah bahu kanan dan kiri
5.		<ul style="list-style-type: none"> - digunakan di PDH putih Lurah - lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - bahan dasar kain berwarna biru - dikenakan pada lidah bahu kanan dan kiri
6.		<ul style="list-style-type: none"> - digunakan di PDU Lurah - lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - bahan dasar mika berwarna biru - dikenakan pada lidah bahu kanan dan kiri

III. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT

----- „Lingkaran dalam [jari-jari] : 1,5 cm



- Bahan dasar sinar logam jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- Lambang Garuda Indonesia
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

B. LURAH

BENTUK BULAT

→ Lingkaran dalam [jari-jari] : 1,5 cm



- Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak,
- Lambang daerah.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

IV. LENCAWA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




V. PAPAN NAMA.

NAMA PEGAWAI

2CM

8CM

VI. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



VII. LAMBANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR



VIII. TANDA PENGENAL




SI.Z-L.A	L [;] ;GGAWATI SJP
1911S-5	198812 001
Ja-aua	iPALA BAGL-1.ORG-1-SASI
GoLDan.h	: 0
Abmarh:nr	Kompl,kPtrbnona Ttl'bildU Ihnnan'l'U Jl Raya IbngarGantu.ng
Dik ... arkn	01 Apri !0!1
S[KRTARIS DAI R\11	
Dr.JKHWA>: \BROZ! ~IP: 19157101~ 19931! 1 001	

IX. SEPATU

BENTUK	
1. Sepatu PDH Pria	
2. Sepatu PDH Wanita	
3. Sepatu PDH Pria dan Wanita	
4. Sepatu PDU Pria	
5. Sepatu PDU Wanita	

X. KAOS KAKI

BENTUK	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	
2. Kaos Kaki PDU	

XI. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pdh Khaki	Warna Kuning Mustard
2.	PDH Putih	Warna Pink Salem
3.	PDH Batik dan/atau Pakaian Adat	Sesuai Dengan Baju Tanpa Motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Biru Tua

XII. UJI LAB KAIN

A. KAINWARNAKHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lehar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m ³	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi - Tetral lusi. Helai per cm (inci) - Tetral pakan, helai per cm (text) - Nomor benang lusi, net (tex) - Nomor benang pakan, Net - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,lx 2) 37,2/2 (15,9x2) Keper 3/ 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3/ 1 1	Minimun Minimum ±5% ±5% Mutlak
5.	Kekuatan tarikan kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Muluro/o - Arah pakan, N (kg) - Muluro/o	790(80,59) 27,60 393(40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan Sobek Kain, elemen dorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,21 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arahlusibelakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,00 % Rayon 37.0 %	Poliester 63,00 % Ravion 37.0 %	±3% ±3%
9.	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat	4-5 4-5 4-5 4-5 3-4	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat Biasa - Perubahan wama - Penodaan wama pada: <ul style="list-style-type: none"> - polyester - Rayon 	4-5 4-5 4	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar: Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identitas zat Wama pada serat:	Dispresi Beiana	Dispresi Beiana	Mutlak Mutlak

Keterangan: * Belum termasuk Lingkungan Akreditasi

